

SUMMARY DISTRICT CITIZEN ENGAGEMENT PLAN

PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Kabupaten Buton Utara

VISI BERSAMA KABUPATEN BUTON UTARA

Tentang Proses RPJM-Desa yang Luar Biasa

RPJM Desa di rancang dengan tujuan untuk mewujudkan visi desa 5 tahun kedepan. RPJM Desa yang luar biasa hanya dapat di kembangkan dengan partisipasi penuh yaitu keikutsertaan semua unsur masyarakat (orang miskin, perempuan, orang kaya, kelompok-kelompok usaha, toko masyarakat, tokoh adat, dan toko Agama) dalam perumusan, penentuan dan pemilihan program-program prioritas.

RPJM Desa yang luar biasa menguraikan dengan jelas pembagian tanggung jawab, memuat anggaran yang sesuai, kegiatan dan waktu terinci dengan jelas, sehingga seluruh kandungan RPJM Desa dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

RPJM Desa yang luar biasa berawal dari kumpulan informasi yang dilakukan oleh masyarakat, dibantu oleh seorang fasilitator atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Informasi memuat tentang potensi atau aset yang merupakan kekuatan yang di miliki desa, seperti: keuangan, kelembagaan desa, sumber daya alam, bangunan, sumber daya manusia, budaya, sosial, politik, data dan informasi tentang perencanaan yang lebih tinggi (RPJM Daerah) serta Informasi tentang gagasan masa depan desa yang diharapkan.

Semua informasi diatas dirumuskan dalam musyawarah yang melibatkan semua warga desa untuk menghasilkan visi desa ke depan. Boleh saja melibatkan orang dari luar desa sebagai narasumber yang diharapkan dapat menyumbang pada visi tersebut. Visi desa digunakan untuk menentukan program atau kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sesudah prioritas ditentukan, dilengkapi dengan informasi tentang tanggung jawab, anggaran, indikator keberhasilan dan waktu yang di butuhkan.

RPJM Desa disetujui oleh masyarakat dan di sahkan melalui peraturan desa oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Hasil RPJM Desa kemudian harus diperjuangkan untuk mendapat dukungan baik di dalam desa sendiri seperti: swadaya masyarakat maupun Alokasi Dana Desa, maupun ke lembaga yang dapat menyumbang pada keberhasilan RPJM Desa seperti: kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Kabupaten, kepada pihak DPRD, dan program-program lain.

Proses pemantauan harus dilakukan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan RPJM Desa dan perlu pula dilakukan Evaluasi untuk mengetahui keberhasilan RPJM Desa secara berkala.

Definisi Partisipasi

Partisipasi adalah sebuah ruang yang didalamnya melibatkan semua pihak dalam berkreasi, mengeluarkan ide untuk merencanakan, menentukan, melaksanakan dan memilih suatu kegiatan atau program yang mendorong sebuah perubahan untuk mencapai tujuan bersama.

Ciri-Ciri Partisipasi:

- a. Ada kerja sama
- b. Kekompakkan
- c. Saling melengkapi
- d. Ada keihlasan
- e. Punya tujuan yang sama
- f. Punya semangat
- g. Punya keinginan/kemauan
- h. Menciptakan perubahan

Ciri-Ciri perencanaan yang luar biasa :

- a. Partisipasi
- b. Pemilihan kebutuhan
- c. Pengawasan
- d. Swadaya
- e. Transparansi
- f. Mendorong dari luar (menggunakan tenaga ahli jika diperlukan)
- g. Rancanfan kegiatan yang jelas (rancangan kegiatan yang membanggakan kebersamaan masyarakat).
- h. Anggaran yang jelas (anggaran yang rasional)
- i. Musyawarah bersama
- j. Berdasarkan skala prioritas
- k. Berkelanjutan.

KEGIATAN UTAMA

No	Kegiatan	Proses/Catatan	Hasil yang diharapkan
1	<ol style="list-style-type: none"> a. Prioritas LOkasi 49 desa di 6 kecamatan b. Prioritas lokasi 49 desa 6 kecamatan (KPMd). c. Seleksi kecamatan (pemerintah). d. Pemilihan lokasi desa (Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan kriteria pemilihan lokasi, ada kontribusi dari masyarakat dan desa (KPMd) • 3 kecamatan terpilih sesuai kesepakatan dan kriteria (KPMd) 	Tahun 1 24 desa, tahun ke 2 25 desa
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Seleksi fasilitator kecamatan (KPMd). b. Seleksi fasilitator (OMS). c. Seleksi fasilitator : F. Kab, F.Kec, F. Desa (Masyarakat). d. Seleksi fasilitator desa, ada SK kepala desa (KPMd). 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode seleksi: seleksi berkas : CV, rekomendasi, dll, wawancara (OMS). • Tugas dan tanggung jawab : Memfasilitasi proses penyusunan RPJM desa. Mendampingi masyarakat, pemdes dalam(OMS). • Kriteria : Proses seleksi dengan musyawarah + kriteria. Pengusulan SK Bupati (Masyarakat) • Pemilihan kriteria minimal SMU, ramah, mampu . Memilih fasilitator yang handal. Kriteria : min sarjana, ramah, mampu, menguasai tehnik (KPMd). 	<ul style="list-style-type: none"> • Setelah terpilih FK resmi menjadi kader desa. Setelah terpilih FK turun ke desa/kelurahan (KPMd). • Daftar fasilitator terpilih sesuai kriteria.

		<ul style="list-style-type: none"> Kriteria fasilitator : Memiliki komitmen untuk berkontribusi terhadap material lokal bagi pelaksanaan program. Non PNS. Berdomisili di Kab. Butu, punya pengalaman tentang RPJM desa, tidak cacad hukum, mampu bekerja secara tim (OMS) 	
3	<p>a. Pelatihan fasilitator (Masyarakat).</p> <p>b. Peningkatan kemampuan fasilitator , KPMD, BPD, perangkat desa, unsur masyarakat (Pemerintah</p> <p>c. Pelatihan fasilitator kecamatan , Pelatihan fasilitator desa/kelurahan/ KPMD</p>	<p>Proses : kelas-lapangan-kelas (OMS).</p> <p>Mendatangkan pemateri untuk pelatihan. Informasi tentang RPJM (masyarakat)</p> <p>Mengadakan pelatihan selama beberapa hari (KPMD).</p>	Bisa memfasilitasi di desa mana yang prioritas. Bisa memfasilitasi masyarakat desa (KPMD).
4	Pelatihan bagi tim monitoring dan pendamping. Dilatih oleh propinsi tentang konsep dan pendamping. Dilatih oleh propinsi tentang konsep dan pengembangan RPJM (OMS).		
5	<p>a. Membentuk tim untuk merumuskan draft keputusan bupati tentang RPJM des. Membentuk tim monitoring kecamatan(pemerintah).</p> <p>b. Pembentukan tim SK bupati (OMS).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ada keterwakilan semua unsur : pemerintah, OMS, Perempuan, dll. Punya kapasitas, menteleksi lokasi. Tugas dan tanggung jawab : Tim adavokasi untuk mendorong percepatan penyusunan RPJM kab, perda/SK Bupati. Mendukung Mendukung substansi penyusunan RPJM desa (OMS). 	Melahirkan SK Bupati (Pemerintah).

ATURAN MAIN

Unsur Pemerintah	KPMD	OMS	Masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> Semua pihak mematuhi prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Transparansi. Akuntabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Transparansi Partisipasi Tanggung jawab Kontribusi seluruh anggota 	<ul style="list-style-type: none"> Proses RPJM desa dilakukan secara partisipatif, terbuka, akuntabel dan terukur. Seluruh tahapan dan proses harus dipertanggung jawabkan pada 	<ul style="list-style-type: none"> Semua kegiatan harus dilahirkan berdasarkan hasil kesepakatan / musyawarah bersama. Harus ada transparansi dari semua pihak yang terlibat kegiatan.

		semua pihak terkait.	
--	--	----------------------	--

KONTRIBUSI dan PERAN PARA PIHAK

Pemerintah	Bisa menjadi fasilitator di desa lain jika dibutuhkan
KPMD	Sebagai fasilitator. Sebagai tim relawan masyarakat
OMS	Sebagai fasilitator. Sebagai tim relawan masyarakat
Masyarakat	Menghadiri semua rapat/pertemuan di masyarakat Sosialisasi/menginformasikan kepada masyarakat yang belum tahu. Swadaya masyarakat dalam pendanaan

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Kegiatan mendesak yang perlu dilakukan setelah pelaksanaan PAK
2. Seleksi fasilitator
3. Penentuan lokasi program : Kecamatan, desa
4. Mengembangkan strategi penentuan lokasi
5. Desain Surat Keputusan Bupati